

## INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH (PERUBAHAN)

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	:	DINAS INSPEKTORAT DAERAH
<b>URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN</b>	:	6.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan
<b>TUGAS</b>	:	Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
<b>FUNGSI</b>	:	Inspektorat Daerah mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 4. pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati; 5. penyusunan laporan hasil pengawasan; 6. pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan; 7. pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa; 8. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; 9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati